

Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang

Raka Indra Pratama, Bambang Widiyantoro, Oci Senjaya
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Indonesia
rakaip06@gmail.com

Abstract:

The Marine Police as one of the law enforcement instruments in Indonesia which is under the auspices of the Indonesian National Police (POLRI) which is assigned to the marine area and mostly in the marine area has a very large role, starting from conducting patrols, mining and taking action in the event of a criminal act. , for example, is a criminal act related to fisheries, such as violation of the completeness of the ship's documents. Nowadays there are many violations of fishermen's documents in the waters of the Karawang regency, but the Water Police Unit does not enforce the penal law, the Karawang police guard, prioritizes preventive measures such as patrolling the waters of the Karawang district and sambang activities to fishermen and coastal communities. This was done because of the condition of the fishing community or the pesisir community in the Karawang regency.

Keywords: Satpolair; Violation; Documents; Ships; Fishermen.

Abstrak:

Kepolisian Perairan sebagai salah satu instrument penegak hukum di Indonesia yang berada dalam naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di wilayah perairan dan lebih banyak di wilayah lautt memiliki peran yang sangat banyak, mulai dari melakukan patroli, sambang dan melakukan penindakan apabila terjadi tindak pidana, misalnya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perikanan seperti Pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nelayan. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dokumen nelayan di wilayah perairan kabupaten karawang, namun Satuan Kepolisian Perairan tidak melakukan penegakan hukum penal, satpolair Polres Karawang, lebih mengutamakan Tindakan pencegahan seperti patroli perairan kabupaten Karawang dan kegiatan sambang kepada nelayan maupun masyarakat pesisir. Hal itu dilakukan karena kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang ada di wilayah kabupaten Karawang.

Kata kunci : Satpolair; Pelanggaran; Dokumen; Kapal; Nelayan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari bunyi pasal tersebut sudah dapat mengisyaratkan bahwa kemakmuran rakyat mampu didapat dari kekayaan alam, salah satu potensi kekayaan yang dimiliki oleh alam Indonesia adalah dengan dianugerahinya wilayah perairan yang luas. Luas Wilayah Indonesia adalah 7,9 juta kilo meter persegi terdiri atas 1,8 juta kilo meter persegi sebagai perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 kilo meter persegi, dengan

demikian total luas wilayah Indonesia 77% berupa perairan atau tiga kali lebih luas daripada luas wilayah daratan.¹

Telah sering terjadi kapal laut asing atau nelayan asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dengan maksud untuk mengambil ikan di laut Indonesia, Hal ini tentu sangat berdampak buruk terhadap para nelayan Indonesia, karena hasil tangkapan yang seharusnya dapat dimiliki oleh nelayan Indonesia ditangkap oleh nelayan asing. Sebagai negara berdaulat dan merdeka bagi Indonesia hal tersebut mengganggu kedaulatan Negara kesatuan republik Indonesia serta merupakan suatu kejahatan yang disebut Tindak Pidana Pencurian Ikan (*illegal fishing*) oleh Kapal laut asing di wilayah Indonesia.

Namun Permasalahan hukum pada bidang perikanan tidak hanya pada persoalan pencurian ikan oleh nelayan asing, diluar dari masalah itu ada tindakan-tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang masih banyak dilakukan, misalnya saja nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merugikan biota laut maupun alat tangkap yang merusak terumbu karang dan nelayan atau perusahaan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kapal seperti SIUP, SIPI dan SIKPI. Tindak Pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu :

1. Delik kejahatan (*misdrijven*) dan
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran ,merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.² Contoh yang paling umum dari delik kejahatan adalah pencurian ikan (*illegal fishing*) dan contoh dari pelanggaran yang umum terjadi adalah nelayan yang menangkap ikan tanpa surat izin berlayar atau tidak memiliki SIUP ,SIPI atau SIKPI.

Telah banyak terjadi kapal nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut karawang, ternyata banyak yang tidak membawa atau memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, contoh kongkritnya adalah banyaknya nelayan andon dari brebes Jawa Tengah yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut karawang, kemudian membuat POLSUS Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang melakukan penindakan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, karena rata-rata nelayan ternyata menggunakan kapal yang tidak dilengkapi izin atau dokumen. Untuk kapal perikanan dokumen yang wajib dimiliki antara lain pas besar atau pas kecil yang dikeluarkan syahbandar sesuai dengan ukuran kapal, Kemudian untuk kapal perikanan atau nelayan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) dan untuk kapal pendatang atau andon ini wajib hukumnya memiliki SIPI andon yang dikeluarkan dari DPMPSTSP Provinsi Jawa barat yang diawali MoU antar Provinsi.³

¹ Susanto, Dicky, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. hlm 2

² Gatot, Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 153

³ Wawancara dengan Wawan Setiawan, Aparatur Sipil Negara Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020

Pada Patroli POLAIR dan POLISI KHUSUS Perikanan dan penulis berkesempatan melakukan patroli laut karawang di sekitaran koordinat laut ciparage sampai koordinat laut sungaibuntu, Ditemukan 2(dua) kapal nelayan yang kedapatan tengah menangkap ikan, setelah kami berhenti dan melakukan pengecekan pada kapal tersebut, kami tidak menemukan barang mencurigakan maupun alat tangkap yang bertentangan dengan hukum, Namun nelayan-nelayan tersebut tidak melengkapi dokumen kapalnya, hal tersebut segera ditangani dengan melakukan pembinaan dan pengarahan dengan cara memberitahukan dan melakukan pendataan bahwa para nelayan tersebut harus segera mengurus kelengkapan dokumen kapal.⁴

Kepala Satuan Kepolisian Perairan POLRES Karawang Zulkifli Sitorus mengatakan, Bahwa banyak nelayan di daerah pesisir karawang yang belum melengkapi beberapa dokumen kapal, Namun hal itu ia anggap wajar karena berkenaan dengan “*urusan perut*” atau kebutuhannya sehari-hari dalam menyambung hidup (mata pencaharian), Kemudian untuk mengurus dokumen tersebut perlu jarak tempuh yang cukup jauh.⁵ Lalu terkait hal tersebut diperkuat dengan pendapat Wawan Setiawan, Selaku POLSUS Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, yang mengatakan bahwa kecenderungan nelayan karawang tidak mengurus atau melengkapi dokumen kapalnya ada beberapa faktor yaitu :

1. OSS (*Online Single Submission*)
2. Nelayan masih merasa aman dengan keadaan

Hal ini tentu saja menjadi polemik di dalam masyarakat maupun penegak hukum. Kepolisian Perairan (POLAIR) Sebagai salah satu instrumen negara dalam bidang penegakan hukum harus menindak nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kapal, namun disisi lain banyak kendala nelayan untuk melengkapi dokumennya. Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tentu hal ini menjadi kewajiban kepolisian untuk melakukan pembinaan kepada nelayan khususnya pembinaan dalam bidang kelengkapan dokumen kapal. Hal tersebutlah yang mendorong Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat hadir untuk melindungi dan menjaga keamanan negara. Melalui Kepolisian Perairan (POLAIR), Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir untuk melindungi negara di wilayah perairan, kepolisian Perairan lah yang mengupayakan pencegahan Tindak Pidana dan melakukan penindakan dalam upaya menegakan hukum dan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat (22) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 bahwa “Satuan Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres”, dan berdasarkan pasal 6 huruf (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010, ditentukan bahwa Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dalam tingkat Kepolisian Resort, “meliputi patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka

⁴ Observasi Lapangan (Patroli laut Karawang dengan POLAIR POLRES Karawang & POLSUS Perikanan Dinas Perikanan Kab.Karawang)

⁵ Wawancara dengan Zulkifli Sitorus Kepala Satuan POLAIR POLRES Karawang, Pada hari Jumat tanggal 3 Januari, 2019

pengecahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan", Demi tugas dan tanggung jawab POLRI selaku pemelihara KAMDAGRI (Keamanan dalam Negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional.⁶

Penegakan hukum seperti penindakan terhadap pelanggar-pelanggar kelengkapan dokumen kapal nelayan ini menjadi suatu upaya tegaknya hukum di Indonesia. Namun langkah lebih baik bila diperkuat dengan upaya pencegahan, pembinaan dan pengarahan bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk meminimalisir kriminalitas dan mengedukasi nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di wilayah Perairan Indonesia khususnya di perairan kabupaten karawang agar terciptanya kemakmuran bagi nelayan.

Peran pencegahan, pembinaan dan pengarahan tersebut kiranya perlu disematkan pada pihak Kepolisian melalui Kepolisian Perairan atau POLAIR khususnya POLAIR dalam wilayah hukum POLRES Karawang sebagai aparat penegak hukum sekaligus Penjaga Keamanan dan Ketertiban di dalam masyarakat, agar wilayah perairan Indonesia menjadi tempat yang lebih layak untuk para nelayan melakukan aktivitasnya dan Indonesia dapat menjadi negara maritim terkuat di dunia.

Berangkat dari hal itulah yang mendorong untuk melakukan penelitian tersebut, bahwa Pelanggaran terhadap kelengkapan dokumen kapal nelayan telah banyak terjadi. Dalam hal negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengambil langkah serius dan berani untuk melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar tersebut. Agar tidak ada nelayan atau pihak-pihak lain yang dirugikan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat dijaga dengan baik

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni, dengan melakukan analisis atau pengkajian dengan melakukan analisis kesesuaian antaran aturan normatif atau Peraturan peundang-undangan dengan kehidupan atau gejala yang ada di dalam kenyataan atau hal-hal yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kepolisian Perairan Terhadap Penegakan Hukum Kelengkapan Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang

Peran Kepolisian Perairan atau segala jenis bagian atau unit kepolisian tentu mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aturan yang secara umum mengatur instansi kepolisian dan anggota Kepolisian di dalamnya, yang meliputi berbagai tugas fungsi dan peran, baik sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dalam negeri, membina masyarakat dan lain-lain. Lebih jelas lagi mengenai hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

⁶ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 53.

Secara garis besar dapat dilihat apabila Satpolair adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka peran yang dilakukan satpolair akan mengacu pada Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka satpolair tentu menjalankan fungsinya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bidang lain yang masih sesuai dengan peran dan fungsi kepolisian. Menurut Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor bahwa “Satuan Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres” dan pada Pasal 6 Huruf (g) dijelaskan bahwa peran kepolisian perairan adalah “Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan”.

Menurut penelitian penulis pada saat penulis melakukan pra penelitian, Penelitian dan ditambah pengamatan penulis pada saat melakukan kegiatan magang di dinas perikanan kab,karawang yang mana kerap kali berkerja sama atau berkoordinasi dengan Satpolair Polres Karawang, maka penulis menganalisis bahwa yang dilakukan satpolair atau peran satpolair terhadap pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nelayan adalah :

1. Berkoordinasi dengan Kelompok Masyarakat nelayan

Hal ini dilakukan dalam rangka deteksi dini, biasanya masyarakat nelayan melaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan terjadi, seperti gangguan di laut, ada nelayan luar karawang yang masuk tanpa membawa dokumen kapal atau hal-hal lain yang masih dalam ruang lingkup kewenangan satpolair Polres Karawang.

2. Melakukan sambang nelayan/sambang nusa

Sambang ialah menyambangi seseorang atau kelompok sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan peran kepolisian perairan Kegiatan sambang, adalah kegiatan yang mengarah pada ranah *edukatif* atau pembelajaran, yaitu Ketika satpolair berperan untuk mensosialisasikan sesuatu dengan harapan pengetahuan yang didapat oleh masyarakat menjadi terang atau lebih tahu terhadap suatu hal, misalnya seputar pentingnya mengurus dokumen kapal, himbauan alat tangkap dan lain-lain yang masih berhubungan dengan kegiatan masyarakat nelayan. Kegiatan sambang rutin dilakukan setiap hari. Kegiatan sambang ini dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Sambang Nelayan

Sambang Nelayan dilakukan khusus pada para nelayan, untuk menyampaikan hal seputar bahaya dan keamanan laut, dokumen kapal maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kenelayanan.

- b. Sambang Nusa

Sambang nusa adalah kegiatan sambang dilakukan oleh satpolair polres karawang untuk masyarakat pesisir, dilakukaj didarat baik untuk keluarga masyarakat nelayan maupun masyarakat pesisir yang bukan nelayan.

1. Melakukan patroli

Patroli adalah bentuk kegiatan taktis dilapangan untuk mencegah sesuatu, memantau sesuatu atau melakukan Tindakan sesuatu dalm hal tugas Kepolisian Perairan khususnya peran yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan adalah Patroli perairan. Patroli perairan adalah peran satuan kepolisian perairan Polres Karawang sebagai bentuk hadirnya unsur penegak hukum di wilayah perairan khususnya laut, dalam rangka melakukan pencegahan, menakut-nakuti orang-orang yang akan melakukan kejahatan atau pelanggaran khususnya di daerah perairan, Patroli perairan dilakukan hampir setiap hari baik patroli sendiri maupun patroli gabungan dengan Direktorat kepolisian perairan Polda Jabar atau dengan Polisi Khusus (POLSUS) perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Hampir setiap hari Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang biasanya melakukan patrol sendiri, namun bila ada perintah dari Kepala Kepolisian Polres Karawang, atau ada surat atau komunikasi dari instansi penegak hukum lain seperti Polisi Khusus (Polsus) Perikanan, maka satpolair Polres Karawang bisa berkoordinasi atau melakukan patrol secara Bersama-sama, biasanya patrol gabungan dengan direktoral kepolisian perairan Polda Jabar dilakukan satu minggu sekali paling tidak patrol gabungan tersebut dilakukan satu bula sekali, dan patrol dengan Polsus Perikanan sifatnya tidak rutin, namun hanya menunggu Polsus Perikanan melakukan komunikasi untuk kemudian melakukan patrol gabungan dalam kepentingan-kepentingan tertentu.

2. Faktor Penghambat Satuan Kepolisian Perairan Terhadap Penegakan Hukum Kelengkapan Dokumen Kapal Nelayan Di Kabupaten Karawang

Wilayah Laut Kabupaten Karawang menurut keterangan Dinas Perikanan dan Satuan Kepolisian Polres Karawang memang minim bahkan hampir tidak ada Tindak Pidana Ilegal Fishing oleh Nelayan Asing, namun beberapa tindak pidana khususnya pelanggaran masih terjadi. Fakta yang terjadi dilapangan seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen kapal nelayan atau kapal ikan memang masih terjadi, baik yang dilakukan oleh nelayan asli karawang ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan nelayan andon atau nelayan pendatang dari luar karawang.

Menurut keterangan Zulkifli Sitorus selaku Kepala Satuan Polisi Air Kepolisian Resort Karawang, bahwa beliau menyayangkan hal terserbut masih terjadi di wilayah karawang, memang beberapa nelayan karawang dan nelayan pendatang kadang kala banyak yang masuk dalam kategori pelanggaran atau melanggar ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perikanan, namun disisi lain banyak faktor penghambat bagi nelayan untuk taat dan patuh pada undang-undang dan faktor penghambat bagi jajaran kepolisian juga, khususnya dalam hal ini adalah satpolair Polres Karawang.

Beberapa faktor penghambat dari jajaran kepolisian khususnya satpolair adalah, minimnya personil atau sumberdaya manusia yang hanya berjumlah 8 Anggota termasuk Kepala Satuan, ada 3 kapal yang dimiliki oleh satpolair Polres Karawang, namun dengan jumlah anggota yang minim kapal yang akan berangkat patrol biasanya hanya 1 kapal yang berisikan 4 sampai 6 personil untuk kapal yang besar, kemudian 4 personil untuk kapal yang besar dan 3 personil untuk kapal yang kecil, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kapal agar tidak pecah oleh ombak, namun hal itu sulit dilakukan karena satpolair yang mana adalah Satuan dibawah Kepolisian Resort kadang dipanggil untuk rapat koordinasi dengan jajaran satuan kepolisian yang lainnya Bersama Kapolres atau terkadang dengan direktorat kepolisian perairan, sisanya melakukan sambang, maka dengan personil 8(delapan) orang tugas satpolair Polres Karawang menjadi agak sulit dan benar-benar sangat minim personil, terkadang Patroli pun bekerjasama dengan Dinas Perikanan atau Patroli Bersama dengan Direktorat Kepolisian Perairan POLDA JABAR, kemudian selain faktor dari dalam tubuh satpolair sendiri kiranya ada satu faktor penting yang fundamental adalah urusan “perut” atau mata pencaharian nelayan. Dengan jumlah personil kepolisian yang sedikit dan berbanding terbalik dengan jumlah nelayan yang berada di wilayah Karawang, bukan tidak mungkin akan adanya penolakan bahkan keributan atau konflik yang terjadi antara masyarakat dan kepolisian perairan. Kertiban masyarakat inilah yang dijunjung tinggi oleh satpolair Polres Karawang, daripada memicu konflik antar polisi dan masyarakat karena mengupayakan proses hukum litigasi, satpolair Polres Karawang lebih memilih upaya yang lebih “halus” untuk melakukan penegakan hukum, melalui program-programnya yaitu sambang nelayan, sambang nusa, sambang pesisir dan melakukan Patroli Keamanan Laut, semua dikemas demi tugas Kepolisian Republik Indonesia selaku pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri.

Pada dasarnya setiap pelanggaran, perbuatan atau tindak pidana dapat diproses secara litigasi atau dalam teorinya adalah penegakan hukum penal, namun setelah banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan tak terkecuali dalam bidang hukum. Kini muncul dan mulai berkembang dalam praktik penegakan hukum khususnya dari unsur kepolisian yaitu penegakan hukum non penal yang memungkinkan penegakan hukum tanpa proses litigasi atau masuk ke persidangan pengadilan. Hal ini diperlukan mengingat penyesuaian dengan kondisi masyarakat.

Jika teori tersebut dihubungkan dengan penelitian penulis, maka kemudian hal tersebut akan terletak pada penyelesaian yang dilakukan satuan kepolisian perairan Polres Karawang terhadap pelanggaran dokumen kapal nelayan atau kapal perikanan. Setelah mengetahui bagaimana peran satpolair Polres Karawang dan faktor penghambat satuan kepolisian perairan Polres Karawang dalam melakukan penegakan hukum maka akan tergambar jelas bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan.

Dari sejak berdirinya kantor Satuan Kepolisian Perairan di Karawang, hanya 1 (satu) kali melakukan penegakan hukum penal atau litigasi itupun pada kasus Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Perikanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan belum pernah sekalipun pernah melakukan penegakan hukum penal atau litigasi yang berhubungan dengan pelanggaran dokumen kapal nelayan atau kapal perikanan.

Kemudian untuk Nelayan Karawang, Kerap kali terjadi gesekan, singgungan atau terjadinya konflik antar sesama nelayan, yang disebabkan oleh pembagian atau urusan perebutan lahan, padahal

kita ketahui selagi dalam suatu tertitorial perairan yang sama maka masing-masing nelayan berhak untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan, misalnya sering terjadi perbutan wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) antara nelayan sungaibuntu dengan nelayan ciparage, konflik tersebut terkadang berkepanjangan dan berpotensi memicu keributan sekala besar antar nelayan yang mewakili daerahnya, hal ini menjadi perhatian satpolair dimana satpolair Polres Karawang berkewajiban untuk melerai konflik tersebut, demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Penulis merasa disini ada peran yang sangat signifikan yang dilakukan polres karawang selain berhubungan dengan konflik antar nelayan, ini juga berhubungan dengan Pelanggaran dokumen kapal nelayan. Bila keributan ternyata berlangsung terus-menerus maka satpolair polres karawang mengancam akan memproses hukum secara letigasi para nelayan yang berkonflik, karena mereka masing-masing pihaknya tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal nelayan atau kapal perikanan, kemudian satpolair segera melakukan himbuan agar membagi wilayah penangkapan ikan, jika tidak maka penegakan hukum *non pernal* atau lebih mengutamakan Tindakan seperti pencegahan yaitu, patrol, sambang,hibauan dan sosialisasi akan digantikan menjadi proses yang penegakan hukum secara penal atau masuk dalam tahap letigasi.

Paling tidak hal itulah yang dapat diselesaikan oleh satpolair Polres Karawang, jumlah anggota dan karakteristik tersendiri para nelayan menjadi hal yang harus diperhatikan apabila akan melakukan penegakan hukum secara penal atau masuk dalam tahap letigasi, selama ini kondisi pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nelayan jika berbicara normatif memang memungkinkan banyak nya terjadi pelanggaran bahkan mungkin kejahatan, namun peran dan upaya yang dilakukan satpolair Polres Karawang kiranya tepat karena telah membantu menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan terkendali terutama untuk masyarakat nelayan.

D. Simpulan

Peran Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang cukup sentral dan terdepan dalam penegakan hukum pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nelayan, mulai dari melakukan patroli perairan, baik patroli rutin sendiri maupun berkoordinasi dengan direktorat kepolisian perairan Polda Jabar atau dengan Polisi Khusus Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang melakukan sambang nelayan, berkoordinasi dengan masyarakat nelayan dan *stakeholder* terkait.

Dengan peran yang cukup banyak dan sentral yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, jumlah nelayan yang tersebar di daerah karawang cukup banyak serta laut karawang yang cukup luas, Tidak sebanding dengan jumlah personil atau anggota Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang yang hanya berjumlah 8 (delapan) orang. Sedikitnya jumlah personil atau anggota satpolair Polres Karawang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nelayan.

Sampai saat ini Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang sangat mengupayakan Tindakan preventif dan preemtif terhadap berbagai pelanggaran yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perikanan, khususnya dalam hal pelanggaran terkait kelengkapan dokumen kapal nelayan atau kapal perikanan, satpolair Polres Karawang menggunakan cara-cara seperti himbuan bilamana tengah melakukan pemeriksaan di perairan dalam rangka patroli laut yang hampir setiap hari dilakukan atau dengan mensosialisasikan hukum kepada masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir ketika

melakukan kegiatan sambang. Sampai saat ini penulis sepakat dengan hal itu, karena merupakan yang tepat yang diambil oleh Satpolair Polres Karawang yang melakukan penegakan hukum *non penal* sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hukum daripada melakukan penindakan, Lebih baik mencegah dan terus memberikan hibauan kepada masyarakat, karena tujuan utama satpolair Polres Karawang melakukan hal tersebut adalah semata-mata untuk menghindari konflik antar masyarakat nelayan dengan kepolisian, melindungi masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya para nelayan

Daftar Pustaka

Gatot, Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Susanto, Dicky, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri)*, Refika Aditama, Bandung,